

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasar pada berbagai kajian dan analisis bahasan yang sudah dilakukan pada Bab ke tiga dan ke empat, maka dihasilkan temuan hasil penelitian yakni sebagai berikut:

- 1) Aspek yuridis dari mekanisme pendistribusian bansos non tunai Program PKH yakni diatur dalam Perpres No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non-Tunai yang menjelaskan perihal penyaluran bansos secara non tunai. Dana bantuan PKH disalurkan oleh Pemerintah pusat langsung ke rekening penerima dan dapat diambil melalui Kartu Keluarga Sejahtera KKS atau ATM PKH. Rekening untuk menerima bansos PKH juga dapat berguna sebagai rekening untuk menerima bansos lain.

Selain Perpres di atas, juga ditetapkan Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan guna memaksimalkan capaian program yang berkelanjutan. Dari hasil kajian terhadap kedua norma di atas didapati fakta bahwa setelah dana ditransfer Pemerintah Pusat ke rekening penerima, KPM bisa melakukan pencairan secara mandiri baik melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri ATM maupun ke agen bank. Problem di lapangan yang kemudian terjadi ialah dikarenakan para penerima bansos PKH yang merupakan warga terpencil dan di pelosok, serta SDM yakni KPM yang

kebanyakan berusia lanjut tidak terlalu memahami ATM, karenanya, alternatif pilihannya adalah dengan cara titip ke orang lain, atau dengan cara dipegang pihak aparat desa. Hal ini kemudian memunculkan berbagai resiko karena ATM tidak dipegang sendiri oleh KPM. Penulis tidak menemui adanya norma yang dapat memastikan bahwa KPM mendapat pendampingan terkait proses pencairan hal ini untuk memastikan besaran bantuan yang diterima sesuai dan sampai ke tangan KPM sesuai jumlah. Itu artinya, terdapat kekosongan hukum, hal ini mengakibatkan Program Keluarga Harapan yang bertujuan melindungi dan memberdayakan kelompok rentan justru memiliki berbagai potensi pemotongan ataupun penyalahgunaan karena tidak adanya keharusan untuk memegang sendiri, larangan ataupun ketentuan sanksi bagi orang lain memegang kartu ATM PKH atau sanksi Pidana bagi yang melakukan pemotongan atau tindakan penyalahgunaan oleh pihak lain.

- 2) Tinjauan *Maqashid al-Syariah* terhadap dua norma di atas ialah bahwa tujuan adanya hukum Islam terbagi menjadi tiga tingkatan yakni *al-dharûriyah*, *al-hajiyah*, dan *al-tahsiniyah*. Tingkatan *al-dharûriyah* juga disebut dengan istilah *kulliyatul khamsah* adalah tingkatan yang paling esensi dalam kehidupan manusia yang disebut dengan konsep *maqâshîd al-syarî'ah* yakni; untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan memelihara harta. Segala yang dapat menjaga kelima hal dasar tadi disebut maslahat dan yang dapat mengancam kelima itu disebut mafsadat.

Bahwa, kebijakan penyaluran bansos Program Keluarga Harapan tanpa adanya sanksi pidana bagi pihak lain yang menggunakan kartu KKS berpotensi rentan terjadi penyalahgunaan yang merugikan KPM yang notabenenya adalah kalangan di lapisan ekonomi paling bawah yang sangat membutuhkan bantuan. Dari sisi kemaslahatan, maka kebijakan kebijakan penyaluran bansos PKH yang berpotensi membahayakan harta warga miskin penerima bansos dari sudut pandang *maqashid al-syariah* termasuk ke dalam kategori mafsadat.

Kebijakan penyaluran bansos Program Keluarga Harapan yang tidak memiliki norma yang menjamin bentuk pengawasan atau perlindungan terhadap keamanan ATM warga penerima PKH tidak sesuai dengan tuntunan hukum Islam karena mengancam keutuhan dana bansos yang merupakan harta KPM, sehingga kebijakan itu menciderai tercapainya maslahat *al-dharûriyah* (terlindunginya keselamatan jiwa dan harta warga penerima bansos).

## **B. Saran**

Saran bagi para akademisi maupun peneliti selanjutnya, bahwa apa yang telah penulis kaji ini merupakan sebuah penelitian normatif, yakni menguji bagaimana regulasi mekanisme hanya berfokus pada mekanisme penyaluran bansos PKH yang melalui KKS masing-masing penerima bansos, sedangkan persoalan pendistribusian di lapangan terdampak oleh kebijakan yang dibuat, sehingga persoalan bansos PKH ini menyentuh berbagai aspek yang sangat luas sehingga masih banyak hal yang belum tersentuh dalam penelitian ini. Karenanya

penulis menyarankan peneliti selanjutnya turut dapat melengkapi berbagai kajian seputar kebijakan atau implementasi penyaluran bansos. hal ini adalah sebagai upaya untuk menjadikan bansos betul-betul tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah ke tangan warga pra-sejahtera yang berhak menerimanya.

Bagi pemangku kebijakan, penulis memiliki masukan agar mekanisme penyaluran bansos memiliki yuridis yang kuat, yang berpihak pada keamanan bantuan yang disampaikan pada warga di wilayah terpencil atau wilayah yang jauh dari akses perbankan. Hal ini agar bansos PKH benar-benar dapat dinikmati warga dengan baik.